

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



**NOMOR 06**

**TAHUN 2007**

---

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 06 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006 perlu dilakukan Perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006;
- b. bahwa hasil Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2006 tentang Pemberhentian Sementara H. Suwarna AF dari Jabatan Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2003-2008, Drs. Yurnalis Ngayoh, MM Wakil Gubernur Kalimantan Timur untuk Melaksanakan Tugas dan Kewajiban Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2003-2008;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 04 A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007 Nomor 01).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2006**

#### **Pasal 1**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut ;

1. Pendapatan	Rp. 4.847.421.021.708,02	
2. Belanja	<u>Rp. 3.768.786.320.829,79</u>	
<b>Surplus</b>		Rp. 1.078.634.700.878,23
3. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 1.999.681.766.344,17	
- Pengeluaran	<u>Rp. 3.078.316.467.222,40</u>	
<b>Defisit</b>		(Rp. 1.078.634.700.878,23)

## Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 1.817.968.721.708,02 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. 3.029.452.300.000,00        |
| b. Realisasi                             | <u>Rp. 4.847.421.021.708,02</u> |
| Selisih (Lebih)                          | Rp. 1.817.968.721.708,02        |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 1.380.802.345.514,03 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp. 5.149.588.666.344,17        |
| b. Realisasi                          | <u>Rp. 3.768.786.320.829,79</u> |
| Selisih (Kurang)                      | (Rp. 1.380.802.345.514,03)      |
- (3) Selisih Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan realisasi (defisit) sejumlah Rp. 3.198.771.067.222,40 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| a. Defisit anggaran setelah perubahan | Rp. 2.120.136.366.344,17        |
| b. Realisasi                          | <u>Rp. 1.078.634.700.878,23</u> |
| Selisih Lebih                         | Rp. 3.198.771.067.222,40        |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 3.198.771.067.222,40 dengan rincian sebagai berikut :
- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| a. Penerimaan                 |                                 |
| 1) Anggaran setelah perubahan | (Rp. 2.149.386.366.344,17)      |
| 2) Realisasi                  | <u>Rp. 1.999.681.766.344,17</u> |
| Selisih (Kurang)              | (Rp. 149.704.600.000,00)        |
| b. Pengeluaran                |                                 |
| 1) Anggaran setelah perubahan | Rp. 29.250.000.000,00           |
| 2) Realisasi                  | <u>Rp. 3.078.316.467.222,40</u> |
| Selisih Lebih                 | Rp. 3.049.066.467.222,40        |

## Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 12.542.147.315.826,50
b. Jumlah Utang	Rp. 74.836.457.000,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 12.467.310.858.826,50
(2) Berdasarkan perhitumhan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 3.025.659.376.124,40 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Saldo Kas 1 Januari 2006	<u>Rp. 1.985.859.240.872,17</u>
b. Jumlah Aliran Kas masuk dari Aktivitas Operasi	Rp. 2.510.629.223.925,43
c. Jumlah Aliran Kas keluar dar Aktivitas Investasi	(Rp. 1.431.994.523.047,20)
d. Jumlah Aliran Kas masuk dari Aktivitas Pembiayaan	(Rp. 23.750.000.000,00)
e. Jumlah Aliran Kas masuk dari Aktivitas Non Anggaran	(Rp. 15.084.565.626,00)
Total Aliran Kas masuk	<u>Rp. 1.039.800.135.252,23</u>
f. Saldo Kas 31 Desember 2005	Rp. 3.025.659.376.124,40

#### **Pasal 4**

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 dijelaskan lebih lanjut sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I Ringkasan Perhitungan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006;
2. Lampiran II Laporan Perhitungan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006;
3. Lampiran III Nota Perhitungan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggatan 2006;
4. Lampiran IV Laporan Aliran Kas;

**Pasal 5**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Oktober 2007

**Plt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

**ttd**

**YURNALIS NGAYOH**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,**

**ttd**

**H. SYAIFUL TETENG**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 06**